

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG*
SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas dan Memenuhi Syarat–Syarat
Guna Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**



Oleh :

TRI HARYANTI
NIM 03.200.5444

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG*
SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL



Dosen Pembimbing,


Peni Rinda L, SH. MHum.

Tanggal, Maret 2004

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG*
SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 April 2004



Ketua,

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

Anggota,

Hj. Siti Ummu Adilah, S.H. M.Hum.

Anggota,

Peni Rinda Listyowati, S.H. M.Hum.

Mengetahui,

Dekan,

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

MOTTO

*“Dan barang siapa buta (di dunia)
ini akan buta (pula) di akhirat
dan lebih tersesat (lagi) dari
jalan (yang benar)”*

(Q.S. : Al Israa’ ayat 72)

*“Tidak ada balasan kebaikan
kecuali kebaikan pula”*

(Q.S. : Ar Rahman ayat 60)



Kupersembahkan :

1. Yth. Ayah dan Bunda yang telah membesarkan dan mendidiku.
2. Kakak dan adikku yang selalu memberikan kasih sayangnya.
3. Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan motivasi.
4. Seseorang yang selalu mengingatkan aku untuk menyelesaikan studiku.
5. Agama, Bangsa dan Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI KENDAL, adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tinggi, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis guna menyusun skripsi ini.
3. Bapak Arpangi, SH. MHum., selaku Dosen Wali.
4. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini, serta seluruh staf

administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.

5. Ibu Peni Rinda Listyowati, SH. MHum., sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Bapak Sugondo, SH., selaku Juru Sita, beserta staf Pengadilan Negeri Kendal, yang telah memberikan ijin research serta data kepada penulis mengenai masalah *conservatoir beslag*.
7. Seseorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat satu bimbinganku Vina, terima kasih sudah setia mendampingi.
9. Sahabat-sahabatku (Yustia, Ulfi, Dhani, Tyas, QQ) serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Sebagai akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2004

Penulis

TRI HARYANTI

Nim. 03.200.5444

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CONSERVATOIR BESLAG	9
A. Ketentuan Tentang <i>Conservatoir Beslag</i>	9
1. Pengertian <i>Conservatoir Beslag</i>	9
2. Tujuan <i>Conservatoir Beslag</i>	14
3. Macam <i>Conservatoir Beslag</i>	16
4. Obyek <i>Conservatoir Beslag</i>	24
5. Syarat-syarat <i>Conservatoir Beslag</i>	26

B.	Akibat Hukum Adanya <i>Conservatoir Beslag</i>	27
C.	Manfaat <i>Conservatoir Beslag</i> Dalam Perkara Perdata	30
D.	Eksekusi Terhadap Barang Sitaan	31
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	33
A.	Paparan Kasus	33
B.	Pembahasan dan Analisa	37
1.	Prosedur Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i>	37
2.	Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak Dengan Adanya <i>Conservatoir Beslag</i>	42
3.	Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> ..	44
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	47
B.	Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Agar hak penggugat dari hasil gugatan dapat terjamin keberadaannya, maka ia dapat mengambil tindakan sebagai langkah pengamanan, yaitu dengan cara melakukan penyitaan atas harta kekayaan tergugat yang disengketakan. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Penyitaan inilah yang disebut dengan *conservatoir beslag*.

Dengan adanya penyitaan itu maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana.

Keberadaan *conservatoir beslag* dalam hukum acara perdata sangat diperlukan, karena dalam kasus-kasus hukum acara perdata kadang-kadang putusan tidak dapat dijalankan dengan semestinya karena pada saat proses gugat menggugat tersebut berjalan kemungkinan tergugat mempunyai itikad buruk untuk mengalihkan barangnya pada pihak ketiga, hal tersebut dapat terjadi karena penggugat sewaktu

mengajukan gugatan tidak disertai dengan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, bukan saja penggugat mengharapkan gugatannya dimenangkan, *tetapi yang lebih penting adalah agar putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan*, artinya yang menjadi hak penggugat dapat dijamin keberadaannya. Sebagai salah satu contohnya pada perkara hutang-piutang, ternyata diakhir putusan tergugat sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat dieksekusi dikarenakan pada saat proses peradilan berlangsung tergugat memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, sehingga walaupun gugatan tersebut nantinya dikabulkan oleh pengadilan pada akhirnya penggugat tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Dalam Pasal 227 ayat 1 HIR telah ditentukan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan *conservatoir beslag* adalah harus adanya dugaan yang beralasan bahwa ada kemungkinan tergugat akan mengalihkan barang-barang miliknya kepada orang lain atau pihak ketiga. Untuk mengetahui benar tidaknya dugaan penggugat, maka penggugat dimohon untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya. Ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR ini dalam prakteknya seringkali menjadi hambatan bagi penggugat karena perintah untuk diletakkannya *conservatoir beslag* (sita jaminan) tidak langsung diputuskan hakim pada sidang yang pertama, tetapi dalam persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang.

Dengan adanya putusan yang tidak langsung dijalankan pada sidang pertama, hal tersebut di atas dianggap memperlambat proses penyitaan karena syarat untuk mengajukan permohonan sita jaminan harus ada dugaan bahwa tergugat akan mengalihkan barang atau kekayaannya kepada orang lain dan dugaan tersebut harus beralasan. Kemudian setelah itu permohonan *conservatoir beslag* dapat diajukan. Hakim tidak segera mengeluarkan surat penetapan penyitaan harta kekayaan tergugat, tetapi harus melewati proses. Hal ini akan memakan waktu dan waktu ini dapat digunakan pihak tergugat untuk mengalihkan barang atau kekayaannya kepada orang lain atau pihak ketiga. Jika terjadi demikian, maka pihak penggugat akan dirugikan dan mengurangi tujuan *conservatoir beslag*. Oleh karena itu sikap aktif hakim untuk segera menetapkan *conservatoir beslag* sangat diperlukan, yaitu sikap aktif hakim yang sejalan dengan prinsip hakim aktif dalam HIR. di samping itu seorang hakim harus benar-benar dapat bersikap serta berlaku adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam prakteknya dilakukan seorang hakim, yang tugasnya memeriksa perkara yang bersangkutan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian dapat diharapkan perintah untuk melakukan *conservatoir beslag* terhadap suatu barang yang ada dalam suatu perkara bukanlah suatu perbuatan yang tanpa dasar tetapi suatu keputusan yang benar-benar dipikirkan secara bijaksana. Dengan hal tersebut maka pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa adanya suatu perkosaan hak. Untuk mencapai hal tersebut kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk didengar dan diperlakukan sama sampai tiba saatnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi terhadap barang

yang disengketakan. Hakim juga mempunyai hak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, serta menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada mereka, dalam hal ini penggugat dan tergugat (Pasal 132 HIR).

Dengan demikian, sebagai seorang yang dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, hakim merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, bahkan hakim juga menjadi tempat bertanya segala macam bentuk persoalan rakyat. Dari seorang hakim diharapkan pertimbangannya sebagai orang yang tinggi pengetahuan, martabat serta wibawa. Sikap aktif seorang hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara sehingga dapat dikatakan azas hakim aktif menurut HIR tersebut sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia.

Dengan adanya latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengikuti tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan dari permulaan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, beserta akibat hukum yang timbul dengan adanya pelaksanaan *conservatoir beslag* sesudah keputusan berkekuatan hukum tetap, serta hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan *conservatoir beslag* (sita jaminan).

B. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah yang ada yaitu seputar pelaksanaan *conservatoir beslag* sesudah keputusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kendal, hal ini mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari penulis.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag*?
2. Apakah akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terkait dengan adanya pelaksanaan *conservatoir beslag*?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan *conservatoir beslag*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai di dalam penyusunan skripsi ini, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terkait dengan adanya pelaksanaan *conservatoir beslag*.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *conservatoir beslag*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis
 - 1) Untuk menambah wawasan pengetahuan hukum khususnya ruang lingkup hukum keperdataan.

2) Untuk melatih kemampuan analisis secara hukum terhadap masalah hukum khususnya mengenai pelaksanaan *conservatoir beslag*.

b. Kegunaan secara praktik

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai penyelesaian masalah hukum tentang pelaksanaan *conservatoir beslag* sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan adalah berpegang pada segi-segi yuridis yang berkaitan dengan azas-azas hukum khususnya di bidang hukum *conservatoir beslag*. Dan pendekatan yuridis sosiologis yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yuridis dan terjadi dalam praktek dalam kehidupan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena pada dasarnya hasil penelitian ini dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan *conservatoir beslag* dalam bidang hukum acara perdata.

Dikatakan bersifat analitis karena hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis berdasarkan segi aspek yuridis yang mengatur tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kendal.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan :

- Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan literatur serta undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa berkas-berkas perkara tentang sita jaminan di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian antara lain : Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, Juru Sita dan Kepala Panitera Bagian Perdata Pengadilan Negeri Kendal, dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif (gambaran) dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam hal pembatasan selanjutnya, adapun sistematika skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian *conservatoir beslag*, tujuan *conservatoir beslag*, macam *conservatoir beslag*, obyek *conservatoir beslag*, syarat-syarat *conservatoir beslag*, akibat hukum adanya *conservatoir beslag*, manfaat *conservatoir beslag* dalam perkara perdata, eksekusi terhadap barang sitaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan analisa data yang membahas tentang putusan berkaitan *conservatoir beslag*, prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag*, akibat hukum yang timbul bagi para pihak dengan adanya *conservatoir beslag*, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *conservatoir beslag*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *CONSERVATOIR BESLAG*

A. Ketentuan Tentang *Conservatoir Beslag*

1. Pengertian *Conservatoir Beslag*

Dalam membahas pengertian *conservatoir beslag* bisa ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi bahasa Indonesia dan dari segi yuridis.

- Pengertian *conservatoir beslag* dalam bahasa Indonesia

Dalam uraian berikut ini, penulis akan kemukakan beberapa pengalihan arti *conservatoir beslag* ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam praktek peradilan ditemukan berbagai ragam pengalihan arti yang diberikan oleh hakim atau pengadilan. Antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain mengalihkan pengertian *conservatoir beslag* ke dalam bahasa hukum Indonesia dengan pengertian yang berlain-lainan. Dalam pengalihan arti tersebut, ada pengadilan yang mengalihkan *conservatoir beslag* dengan istilah "sita pengukuhan", sedang pengadilan lain mengartikannya dengan istilah "sita jaminan". Selain kedua istilah di atas, ada pula yang mengalihkannya dengan istilah "sita pengabdian".

Dari sekian banyak ragam pengalihan arti tersebut, tentu diinginkan suatu pengalihan arti yang paling tepat, dan pengalihan arti yang dapat dibakukan sebagai standar bahasa hukum Indonesia maupun dalam praktek di lingkungan peradilan.

Pembakuan keseragaman pengalihan bahasa sangat penting, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan terbina pengertian yang sama dan adanya kesatuan bahasa hukum dalam praktek peradilan, serta masyarakat pencari keadilanpun tidak bingung diombang-ambing kekacauan istilah. Atas alasan ini, perlu dimantapkan satu saja istilah alih bahasa yang dibakukan sebagai standar bahasa hukum Indonesia maupun dalam praktek di lingkungan peradilan, istilah yang kita pilih adalah sita jaminan.

Istilah sita pengukuhan ini hanya tepat digunakan sepanjang persengketaan hak milik. Misalnya dalam persengketaan hak milik atas tanah. Oleh karena tujuan yang hendak dicapai dalam persengketaan hak milik atas tanah tersebut adalah permintaan Ketua Pengadilan agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dikuasai tergugat. Oleh karena itu masih dianggap tepat jika *conservatoir beslag* dalam kasus ini dialih bahasakan pengertiannya dengan istilah sita pengukuhan karena tujuan gugatan dalam hal ini diarahkan kepada permintaan pengadilan agar penggugat dinyatakan dan dikukuhkan sebagai pemilik yang sah. Beda pengertiannya dengan istilah sita jaminan, istilah ini tidak hanya dipakai untuk persengketaan hak milik saja tetapi juga untuk masalah tuntutan ganti rugi atau persengketaan hutang piutang. Dengan kata lain, pengertian sita jaminan ini dapat diletakkan terhadap semua harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan. Pengalihan pengertian *conservatoir beslag* menjadi sita jaminan mempunyai tujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat, agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat tetap ada dan utuh

sehingga dengan adanya sita tersebut dapat memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak hasil gugatannya dapat terpenuhi pada saat putusan dilaksanakan.

Sedangkan pengalihan arti sita pengabdian, seolah-olah mengartikan *conservatoir beslag* sebagai upaya menentukan secara pasti harta tergugat atau harta debitur (yang berhutang) yang disita, diabdikan menjadi hak milik penggugat atau kreditur, anggapan yang demikian jelas keliru, dan menyimpang dari makna dan tujuan *conservatoir beslag*.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa *conservatoir beslag* mempunyai dua istilah yang dianggap tepat pengalihan bahasa hukumnya ke dalam bahasa Indonesia. Pembakuan keseragaman pengalihan bahasa dari istilah *conservatoir beslag* atas persengketaan hak milik maupun *conservatoir beslag* atas harta kekayaan milik tergugat di dalam sengketa hutang piutang sangat penting, yaitu agar dapat tercipta dan terbinanya pengertian yang sama dalam kesatuan bahasa hukum dalam praktek peradilan. Di samping itu juga dimaksudkan agar masyarakat tidak menjadi bingung dengan dua istilah yang sama bunyinya tetapi mempunyai makna ke dalam bahas Indonesia yang berbeda. Pada kenyataannya sekarang ini istilah *conservatoir beslag* (sita *conservatoir*) sudah hampir merata dan seragam dialih bahasakan dengan istilah sita jaminan. Demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 tanggal 2 Desember 1975, istilah *conservatoir beslag* juga dialih bahasakan ke dalam bahas Indonesia dengan istilah sita jaminan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1976 No. 607 K/Sip/1974.

Juga membakukan istilah sita jaminan menggantikan tempat *conservatoir beslag*.¹

Di dalam praktek peradilan, istilah sita jaminan sudah merata diterima, penggunaan istilah ini sama sekali tidak menimbulkan kesulitan atau hambatan bagi sebagian praktisi hukum yang masih mempergunakan istilah *conservatoir beslag*, baik dalam permohonan gugat maupun dalam pertimbangan amar putusan.

- Pengertian *conservatoir beslag* dari segi yuridis

Berbicara mengenai pengertian *conservatoir beslag* ditinjau dari segi yuridis, penulis bermaksud mencoba memahami makna *conservatoir beslag* sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan perundang-undangan yang penulis pakai adalah ketentuan mengenai *conservatoir beslag* yang diatur dalam Pasal 227 HIR Jo Pasal 197 HIR.²

Kata *conservatoir* berasal dari kata “*conserveren*”, yang artinya menyimpan, makna dari kata *conservatoir beslag* ialah untuk menyimpan hak seseorang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Maksudnya adalah dengan diletakkannya penyitaan pada suatu barang berarti barang tersebut dibakukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual kepada orang lain.

Conservatoir beslag merupakan tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat

¹ Yahya Harahap, SH., M., *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan conservatoir beslag*, Pustaka, Bandung, hal. 1-4

² *Ibid.*, hal. 4

dilaksanakannya putusan perdata. Putusan perdata tersebut dapat berupa menguangkan atau menjual barang debitur yang disita. Tindakan hukum ini diambil oleh pengadilan mendahului putusan. Adakalanya *conservatoir beslag* telah diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Adapula *sita* dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, atau dengan kata lain sebelum pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah berdasarkan putusan, hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan sudah terlebih dahulu mengambil suatu putusan sudah terlebih dahulu mengambil suatu tindakan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan.

Hal ini maksudnya supaya harta yang disita dapat menjamin gugatan penggugat.

Dalam hal ini, sekalipun barang tergugat tersebut telah disita atas perintah hakim, tetapi hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat sampai putusan dieksekusi. Seandainya penguasaan barang sitaan dilimpahkan hakim kepada penggugat maka hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat 9 HIR. Pasal tersebut menentukan, bahwa :

“Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membiarkan atau meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula ditempat mana barang tersebut disita”.

Kesimpulan dari Pasal 197 ayat 9 HIR adalah tidak memberi kewenangan kepada hakim atau juru sita untuk memberi hak kepada penggugat atau pengadilan untuk menyimpan barang sita. Jadi, penyimpanan atas barang sitaan tetap dipegang oleh tergugat sampai putusan dieksekusi, namun

penguasaan tersebut harus tetap dilaporkan atau diberitahukan kepada pihak kepolisian, tujuannya adalah agar barang tersebut tidak dilarikan orang.

2. Tujuan *Conservatoir Beslag*

Conservatoir beslag merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau putusan. *Conservatoir beslag* atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan dapat diletakkan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah ada permintaan dari orang yang berkepentingan yang dibuat dalam surat permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat 3 HIR yang menentukan bahwa hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan *conservatoir beslag* apabila *conservatoir beslag* tersebut tidak dimohonkan. Kutipan dari Pasal 178 ayat 3 HIR tersebut sebagai berikut :

“Hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan dari apa yang dituntut”.

Mengenai maksud permohonan orang yang berpiutang (kreditur), untuk meletakkan *conservatoir beslag* terhadap barang-barang orang yang berhutang (debitur), dimuat dalam Pasal 227 ayat 1 HIR. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah :

“Atas surat permintaan orang yang berkepentingan, bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah supaya disita barang-barang milik tergugat atau orang yang berhutang, baik barang yang tidak bergerak dan atau barang yang bergerak untuk menjamin hak dan kepentingan orang yang memasukkan permintaan tersebut”.

Kesimpulan dari pasal tersebut adalah bahwa dari tindakan hukum tersebut ialah supaya yang berhak tidak dirugikan oleh perbuatan curang pihak tergugat, yaitu jika ada dugaan-dugaan yang beralasan, bahwa pihak yang

digugat itu ada niat untuk menggelapkan atau melarikan barang-barang tersebut, supaya nanti tidak dinikmati penggugat.

Dengan adanya perintah penyitaan atas harta kekayaan milik tergugat atau harta yang disengketakan secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita, karena setelah sita diletakkan atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan, tergugat dilarang memindahkannya kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat 1 HIR, yang isinya sebagai berikut :

“Terhitung mulai dari proses verbal penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakannya barang yang disita”.

Dengan demikian tujuan *conservatoir beslag* adalah untuk memberi kepastian kepada penggugat, bahwa kelak gugatannya akan mempunyai nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Nilainya bisa berupa pengukuhan hak milik atas barang yang disita atau nilai gugatan itu bisa juga berupa pelelangan atas barang tergugat yang telah disita guna memenuhi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.

Dengan adanya suatu jaminan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat, maka tergugat dilarang untuk memindahkan dan membebani barang yang disita. Tujuannya adalah untuk menjamin keutuhan barang itu supaya tetap terpelihara dan ada sehingga pada saat putusan dijalankan atau dieksekusi sudah tersedia harta kekayaan tergugat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan dan sekaligus untuk menjamin agar hak dan kepentingan pihak penggugat dapat terpenuhi.

3. Macam *Conservatoir Beslag*

Conservatoir beslag dibedakan menjadi tiga macam. Atau dengan kata lain, yang dapat disita secara *conservatoir* menurut HIR, ialah :

1. Barang bergerak milik debitur
2. Barang tidak bergerak milik debitur
3. Barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga

Selain tiga macam *consevatoir beslag* tersebut masih ada lagi macam *consevatoir beslag* yang lain, seperti yang telah diatur dalam Rv (*Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering*). Misalnya *consevatoir beslag* terhadap kreditur, *consevatoir beslag* atas pesawat terbang, sita gadai atau pandbeslag, dan *consevatoir beslag* atas barang milik debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia.³ Dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas mengenai *consevatoir beslag* yang diatur dalam HIR. Hal ini disebabkan mengingat bahwa hanya hal-hal yang diatur dalam HIR yang sering terjadi di dalam praktek pengadilan sehari-hari di Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Kendal.

Uraian mengenai barang yang dapat disita secara *consevatoir* menurut HIR adalah sebagai berikut :

- 1) *Consevatoir beslag* atas barang bergerak milik debitur

Penyimpanan barang sitaan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat 9 HIR. Di dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa barang bergerak milik debitur atau tergugat yang disita harus dibiarkan tetap ada pada

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, op.cit., hal. 72-78

tergugat, yaitu pihak yang tersita barangnya untuk disimpan dan dijaganya. Pihak tergugat di sini dilarang untuk menjual atau mengalihkan barangnya pada pihak ketiga.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia memberi alternatif lain sehubungan dengan masalah penyimpanan barang sitaan.

Beliau mengatakan bahwa :

“Barang bergerak yang disita itu dapat pula disimpan di tempat lain, misalnya di gedung tertentu atau digedung Pengadilan Negeri kalau sekiranya ada tempatnya guna mencegah barang yang disita itu menjadi rusak”.

Dengan adanya pendapat tersebut di atas, mengakibatkan dengan adanya *conserveoir beslag*, tersita atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita dapat kehilangan wewenangnya atas barang miliknya.

Permasalahannya sekarang adalah dapatkah barang bergerak yang telah disita tersebut disita untuk kedua kalinya. Mengenai masalah ini HIR tidak mengaturnya secara tegas. Dalam Pasal 202 HIR ditentukan bahwa penyitaan yang telah dilakukan sebelum terjadi penjualan atas barang yang disita itu tidak perlu dilakukan penyitaan lagi untuk memenuhi beberapa permohonan pelaksanaan putusan lainnya yang kemudian menyusul terhadap debitur yang sama. Kalau sekiranya barang yang disita ternyata kurang, maka dapat disita barang-barang milik debitur lainnya yang belum disita. Dalam hal ini, kreditur yang kedua dapat menyita barang milik debitur lainnya yang belum disita.

Berdasar Pasal 201 HIR, jika ada dua permohonan pelaksanaan putusan atau lebih diajukan sekaligus terhadap seorang debitur, maka dalam hal ini hanya dapat dibuatkan satu berita acara penyitaan.

Salah satu prinsip yang melekat pada *conserveitoir beslag* ialah asas yang menegaskan bahwa terhadap barang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, hanya boleh satu kali diletakkan *conserveitoir beslag*. Asas larangan sita rangkap ini yang disebut dengan asas "*Saisie Sur Ne Vaut*", dan lebih tegas dimuat dalam Pasal 463 Rv. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh juru sita adalah menyita barang-barang milik debitur dan membuat berita acara. Penyitaan yang tidak dicatat dalam berita acara sita, dengan sendirinya *conserveitoir beslag* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk melihat dan menentukan sah tidaknya penyitaan hanya dapat didasarkan pada berita acara penyitaan. Seperti yang dikemukakan Yahya Harahap, SH., bahwa dalam penulisan berita acara sita disyaratkan :

- mesti disebut (dicatat) secara terinci satu persatu barang yang disita
- dijelaskan dengan terang jenis serta ukurannya
- pembuatan berita acara dilakukan di hadapan tersita (tergugat yang kena sita)
- jika orang yang tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan sita, berita acara sita diberitahukan kepadanya
- berita acara sita ditandatangani oleh juru sita dan kedua orang saksi.⁴

⁴ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 46

Pada saat penyitaan dilakukan oleh juru sita, pihak tersita harus hadir, namun undang-undang memberi kemungkinan untuk membuat aturan tambahan, sehingga apabila tersita atau tergugat tidak hadir pada tanggal, jam dan hari pelaksanaan penyitaan yang telah ditentukan, walaupun sebelumnya telah dipanggil secara patut, maka juru sita dapat melaksanakan penyitaan tanpa hadirnya tergugat. Akan tetapi, selama belum ada pemberitahuan kepada tersita, juru sita tidak boleh langsung mengadakan penyitaan.

2) *Consevoir beslag* atas barang tetap milik debitur (tergugat)

Penyimpanan barang sitaan atas benda milik debitur (tergugat) secara tegas tidak diatur dalam undang-undang. Pasal 197 HIR hanya mengatur mengenai barang sitaan atas barang bergerak saja. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum. Kalau undang-undang sendiri tidak mengaturnya, maka berarti pembuat undang-undang menyerahkan penerapannya kepada kebijaksanaan pengadilan. Oleh karena itu pengadilan atau juru sita bebas untuk menentukan kepada siapa penyimpanan benda sita atas barang tidak bergerak itu akan diserahkan. Pengadilan boleh menunjuk tersita untuk menyimpan barang tidak bergerak tersebut, menguasai dan menikmatinya. Pengadilan atau juru sita bisa juga memberi hak kepada pihak penggugat untuk menyimpan barang sitaan yang berupa barang tidak bergerak tersebut.

Kesimpulannya adalah bahwa mengenai penyimpanan atas suatu benda tidak perlu dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak tetap di tangan pihak

tersita atau tergugat. *Penyitaan atas barang* tidak bergerak tidak boleh mengurangi hak tergugat untuk memakai, menguasai dan menikmatinya.

Dalam Pasal 199 ayat 1 HIR ditentukan, bahwa :

“Terhitung mulai dari berita acara itu diumumkan, maka pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang tetapnya yang disita itu”.

Kesimpulan dari Pasal 199 ayat 1 HIR adalah bahwa yang dilarang undang-undang adalah menjual, membebani, menyewakan dan memindahkan barang tersebut kepada orang lain. *Undang-undang* tidak memperkenankan penyerahan penguasaan atau penyimpanan barang sitaan atas benda yang tidak bergerak kepada penggugat. Jika yang disita barang tetap, maka agar jangan sampai barang tersebut dijual, penyitaan harus diumumkan dengan memberi perintah kepada kepala desa supaya penyitaan barang tetap tersebut diumumkan di tempat, agar diketahui oleh orang banyak. Kecuali itu salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah (Pasal 30 PP.10 / 1961 Jo Pasal 198 ayat 1 HIR, Pasal 213 ayat 1 Rbg). Penyitaan barang tetap milik debitur tersebut harus dilakukan oleh juru sita di tempat barang-barang itu terletak. Hal ini dapat dilakukan oleh juru sita dengan mencocokkan batas-batasnya. Dalam hal ini harus disaksikan oleh Pamong desa setempat. Penyitaan barang tetap itu dapat juga meliputi tanaman di atasnya. Kalau barang tetap tersebut disewakan oleh pemiliknya, maka panen menjadi milik penyewa, dan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk disita.

Di dalam HIR tidak diatur secara tegas mengenai sita rangkap terhadap benda tetap. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 202 HIR yang menyatakan :

“Apabila sesudah dilakukan suatu penyitaan tetapi sebelum penjualan barang tersebut berlaku, diterima lagi permintaan lain untuk menjalankan keputusan yang dijatuhkan kepada orang yang berhutang itu juga, maka penyitaan yang telah dijalankan itu dipergunakan juga untuk membayar uang menurut keputusan yang dimaksud dengan permintaan tersebut. Dan kalau perlu ketua memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan itu ata sekian banyak barang yang dahulu belum disita, sehingga kiranya cukup akan membayar jumlah uang menurut ketentuan itu serta pula biaya untuk menjalankan penyitaan yang dilanjutkan”.

Namun menurut Pasal 515 Rv. asas “*saisie sur saisie ne vaut*” tidak berlaku terhadap benda tetap.

- 3) *Consevoir beslag* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga

Prinsip yang melekat dalam *consevoir beslag* salah satunya adalah bahwa barang yang dapat diletakkan sita hanya barang tergugat dengan status barang hak milik. Barang orang lain yang bukan milik tergugat, tidak dapat dijadikan obyek penyitaan atas nama tergugat. Namun, harta milik tergugat yang secara nyata berada di luar penguasaannya karena sedang dikuasai pihak ketiga, hal ini dapat dijadikan sebagai obyek penyitaan, inilah yang disebut dengan “*derdenbeslag*”, yaitu menyita harta milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 728 Rv. Kreditur dapat menyita atas dasar akta otentik atau akta di bawah tangan, uang dan barang yang merupakan *piutang debitur yang ada di tangan pihak ketiga*. Berdasar Pasal 747 Rv, dalam hal ini boleh diadakan sita rangkap.

Sebenarnya “*derdenbeslag*” tidak diatur dalam HIR sebagai *consevatoir beslag*, melainkan sebagai *executorial beslag*. Dalam hal ini undang-undang seharusnya membenarkan penyitaan atas harta milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Kalau tidak, maka hal ini jelas akan merugikan hak dan kepentingan pihak penggugat.

Seandainya *consevatoir beslag* tidak dapat dilakukan atas barang milik tergugat yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, maka seseorang yang beritikad buruk akan dengan mudah membuat hutang sampai berjuta-juta, kemudian saat gugatan diajukan kreditur ke pengadilan, segera semua hartanya dititipkan atau pura-pura diserahkan kepada pihak ketiga.

Gambaran kemungkinan kelicikan seorang tergugat yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu alasan utama untuk memberi kemungkinan dibenarkannya penyitaan atas harta tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, selain itu juga bertujuan untuk menghindari itikad buruk tergugat dan untuk dapat mencukupi sepenuhnya jumlah tagihan yang digugat oleh pihak penggugat.

Dalam hal ini tidak semua jenis barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga tersebut dapat diletakkan *consevatoir beslag*. Pembatasan penyitaan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 197 ayat 8 HIR. Pasal tersebut menyebutkan mengenai penyitaan atas *harta kekayaan milik tergugat* yang berada di tangan pihak ketiga yang dapat meliputi seluruh jenis benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti :

- uang tunai

- surat-surat berharga yang bernilai uang seperti : cek, giro, wesel
- tagihan hutang tergugat terhadap pihak ketiga
- benda bergerak lainnya yang sifatnya berwujud

Dalam Pasal 197 ayat 1 HIR dinyatakan bahwa pada prinsipnya penyitaan atas tagihan hutang atau tuntutan ganti kerugian itu tidak boleh langsung diletakkan terhadap barang yang tidak bergerak, di dalam meletakkan sita harus dimulai dari jenis barang bergerak. Kalau barang yang bergerak dinilai sudah mencukupi besarnya tagihan, maka penyitaan dianggap sudah selesai.

Terhadap "*derdenbeslag*" yaitu menyita harta milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut boleh mengajukan perlawanan. Misalnya atas permintaan penggugat telah diletakkan *conserveoir beslag*, sedang menurut pihak ketiga barang yang disita adalah miliknya sendiri, bukan milik tergugat. Maka hakim berwenang memerintahkan pencabutan berdasarkan alasan "*derden verzet*". Artinya, terhadap *conserveoir beslag* yang dilakukan, pihak ketiga mengajukan perlawanan, untuk membela hak dan kepentingannya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menarik dan menempatkan pihak penggugat dan tergugat semula sebagai pihak terlawan, dan pihak ketiga itu sendiri sebagai pihak pelawan. Sifat proses perlawanan tersebut adalah *contradiktion* (bersifat partai), sehingga perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, harus diperiksa sebagaimana memeriksa perkara biasa,

yang dimulai dengan cara pengajuan perlawanan, jawab menjawab, pemeriksaan saksi, alat-alat bukti dan seterusnya.

4. Obyek *Conservatoir Beslag*

Obyek dari *consevatoir beslag* adalah benda, obyeknya tidak terbatas, yaitu terhadap semua harta kekayaan tergugat, baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Namun di sini ada pengecualiannya yaitu barang atau alat yang digunakan sebagai mata pencaharian hidup tidak boleh disita.

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak karena sifatnya adalah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu, misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon) terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya ialah tak bergerak karena memang ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu

benda yang tak bergerak dan penagihan untuk mengembalikan atau penyerahan benda yang tak bergerak.⁵

Suatu benda termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya barang perabot rumah. Sedangkan yang tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang, ialah misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak.

Consevoir beslag diutamakan terhadap benda yang bergerak saja, namun belum cukup untuk memenuhi atau menjamin gugatan, maka *consevoir beslag* dapat juga diletakkan terhadap benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 HIR, kesimpulan dari pasal tersebut adalah bahwa meskipun Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat, tetapi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Jadi, kalau sita terhadap barang bergerak milik orang lain dikalahkan sudah dianggap mencukupi sebagai pengganti jumlah uang tersebut dalam putusan, maka tidak boleh meletakkan sita atas barang tetap milik tergugat atau orang yang dikalahkan tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyitaan yang melampaui jumlah tagihan. Dengan demikian diharapkan tidak sampai terjadi tindakan penyitaan yang merupakan tindakan balas dendam yang hanya memperturutkan kemauan dan kepuasan hawa nafsu pihak penggugat.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hal. 62

5. Syarat-Syarat *Consevoir Beslag*

Syarat atau alasan diletakkan sita atas barang-barang milik tergugat sebagai jaminan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang, sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya atau selama keputusan yang dijatuhkan kepadanya belum dapat dilaksanakan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka ketua, atas surat yang dimaksudkan untuk itu oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita, untuk menjaga hak orang yang memohon itu”

Untuk mengajukan *consevoir beslag* harus ada dugaan yang beralasan tentang itikad buruk tergugat. Selama belum dijatuhkan keputusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan, seorang yang berhutang diduga mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, maka penggugat dapat mengajukan permohonan untuk diletakkannya sita atas barang tergugat. Namun, apabila penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, tentang adanya persangkaan bahwa tergugat akan mengalihkan barangnya, maka *consevoir beslag* tidak dapat dilakukan.

Ada beberapa unsur yang ada dalam Pasal 227 ayat 1 HIR, yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan *consevoir beslag* oleh hakim, yaitu :

- ada persangkaan (dugaan) yang beralasan
- tergugat akan menggelapkan barangnya
- dengan maksud, menjauhkan barang itu dari kepentingan penggugat.

- Sebelum putusan dijatuhkan⁶

Keempat unsur tersebut di atas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Syarat adanya dugaan tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, tetapi syarat tersebut harus merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan hak.

B. Akibat Hukum Adanya *Conservatoir Beslag*

Untuk mengetahui bentuk-bentuk akibat hukum yang timbul setelah *consevatoir beslag* dinyatakan sah dan berharga, dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat 1 HIR. Pasal tersebut menentukan, bahwa :

“Apabila waktu yang telah ditentukan sudah lewat dan pihak yang dikalahkan itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau walaupun dipanggil dengan patut, ia tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya membuat perintah dengan surat supaya disita sekian barang yang bergerak. Dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup, dapat disita sekian kira-kira cukup akan pengganti jumlah uang yang disebutkan dalam keputusan itu dan juga sekalian biaya untuk menjalankannya”.

Sedangkan dalam Pasal 200 ayat 1 HIR ditegaskan, bahwa:

“Penjualan barang yang disita berlaku dengan perantaraan kantor lelang atau menurut keadaan, yang ditimbang oleh ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu, atau oleh orang lain yang cukup dan boleh dipercayai, yang ditunjuk oleh ketua itu itu, dan yang berdiam di tempat dimana penjualan harus berlaku atau pada tempat yang berdekatan”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dikemukakan bentuk-bentuk akibat hukum yang ditimbulkan oleh *consevatoir beslag* setelah dinyatakan sah dan berharga. Apabila *consevatoir beslag* telah sah, maka terhitung sejak tanggal keabsahannya, telah “mengikat” pihak tergugat maupun pihak ketiga. Artinya,

⁶ O. Bidara, SH, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 107-108

tergugat dilarang untuk memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, membebankan atau mempersewakannya (Pasal 199 HIR).⁷

Secara yuridis, pelanggaran atas larangan tersebut, mengakibatkan tindakan pemindahan atau pembebanan yang dilakukan tergugat terhadap pihak ketiga “batal demi hukum”. Misalnya, *consevatoir beslag* diumumkan dengan sempurna, kemudian barang yang disita itu dijual oleh tergugat kepada pihak ketiga, maka jual beli yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap batal demi hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat 1 HIR. Namun apabila barang tersebut belum didaftarkan di kantor pencatatan yang berwenang untuk itu, maka apabila barang sitaan tadi dijual tergugat kepada pihak ketiga, jual beli tersebut dianggap sah. Itu sebabnya, pengadilan atau juru sita perlu melaksanakan kewajiban pendaftaran, maksudnya adalah agar tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Jadi, apabila ada kasus mengenai pemindahan barang yang telah disita, maka yang penting untuk dilihat pertama kali adalah “pendaftaran atau pengumuman” berita acara *consevatoir beslag*. Kalau pendaftaran telah dilakukan, maka *consevatoir beslag* (sita jaminan) mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sekaligus mengandung unsur larangan memindahkan dan membebarkannya kepada pihak ketiga. Akibat hukum atas pelanggaran larangan tersebut adalah batal demi hukum. Bahkan dari segi hukum pidana, pelanggaran atas larangan barang sitaan, dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 231 KUH Pidana, yang bunyinya sebagai berikut :

⁷ O. Bidara, SH., *Ibid.*, hal. 76-80

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) Dengan pidana yang sama diancam : Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita menurut ketentuan undang-undang,
- (3) Penyimpangan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, pidananya adalah pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.⁸

Jadi, dapat diketahui, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 199 ayat 1 HIR tersebut tidak hanya dikenai sanksi perdata, tetapi dapat juga dikenai sanksi pidana.

Consevoir beslag yang telah memenuhi syarat formal pendaftaran dan pernyataan sah dan berharga, dengan sendirinya berubah menjadi sita eksekusi. Ini berarti, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka menurut hukum barang yang disita *consevoir* itu dapat dieksekusi untuk memenuhi gugatan penggugat. Perubahan *consevoir beslag* menjadi sita eksekusi ini merupakan kekuatan hukum memaksa bagi pihak tergugat, untuk tunduk dan mematuhi eksekusi atas barang yang berada di bawah *consevoir beslag*. Hal ini sangat menguntungkan pihak

⁸ Anonim, *Teknis Peradilan Perkara Perdata*, hal. 26-30

penggugat. Karena gugatan penggugat terjamin sejak dilaksanakannya perintah penyitaan dan sekaligus memperpendek proses pelaksanaan eksekusi. Perlu diketahui, apabila telah ada *conserve-toir beslag*, maka pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses “eksekutorial beslag”. Sebaliknya apabila *conserve-toir beslag* tidak ada lebih dulu, maka untuk pelaksanaan eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum, harus lagi melalui proses pelaksanaan eksekusi.

C. Manfaat *Conserve-toir Beslag* Dalam Perkara Perdata

Tujuan pencari keadilan dalam perkara perdata selain memperoleh keputusan yang adil adalah agar putusan itu dapat segera dinikmati. Ini berarti bahwa dengan dijatuhkannya putusan hakim belumlah cukup penyelesaian persoalan, putusan itu harus dilaksanakan. Putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Namun, karena beberapa faktor, pihak yang dimenangkan dalam putusan belum tentu dapat segera menikmati hasil kemenangannya, sebab ada kemungkinan bahwa tergugat selama sidang berjalan mengalihkan harta kekayaannya, sehingga apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, disebabkan tergugat tidak mempunyai harta kekayaannya lagi.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut, dalam praktek terdapat kecenderungan dikalangan para penggugat atau pengacaranya untuk mengajukan permohonan *conserve-toir beslag* atas harta kekayaan milik tergugat. Manfaat yang ada yaitu untuk menjamini penggugat supaya harta kekayaan tergugat tetap ada dan

utuh, sehingga dapat digunakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu tuntutan hak yang ia tuju. Manfaat yang lain adalah bahwa dengan adanya surat penetapan sita diharapkan dapat terwujud suatu peradilan yang benar-benar sesuai dengan asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Eksekusi Terhadap Barang Sitaan

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Tindakan eksekusi ini baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi "pihak tereksekusi". Pada prinsipnya, eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (tetap).

Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak :

- putusan memperoleh kekuatan hukum tetap
- tergugat (pihak yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara suka rela

Jadi, sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya menurut hukum sudah tertutup kesempatan melaksanakan *consevatoir beslag*, dan pada saat itu terbuka hak penggugat untuk mengajukan permintaan sita eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.⁹

⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 161

Sehubungan dengan hal ini maka pada prinsipnya eksekusi terhadap barang sitaan tidak boleh langsung dikenakan pada barang yang tidak bergerak. Kecuali barang yang bergerak tidak cukup atau tidak ada, maka eksekusi dapat langsung dilakukan terhadap barang tidak bergerak (Pasal 197 ayat 1 HIR).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Kasus

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang penulis teliti yaitu didasarkan pada surat gugatan No. 01 / Pdt.G/1998 / PN Kendal, yang diajukan oleh Juremi bin H. Mansur selaku penggugat terhadap Sinwan bin Djuwari (Tergugat I), Sudiyono bin Sinwan (tergugat II), Asikin bin Sinwan (tergugat III), Suminah (tergugat IV), dan Sarbiah (tergugat V).

Dalam surat gugatannya tersebut penggugat mengemukakan bahwa, ia lahir pada tahun 1925 di desa Pucuksari, Weleri, Kendal. Penggugat mempunyai 4 bidang tanah yang luas kesemuanya 960 m², pada tanggal 11 Mei 1977 penggugat menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki Sinwan bin Djuwari (tergugat I). Sekitar bulan Maret 1982 penggugat meminjam uang kepada tergugat I sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk ongkos mengikuti program transmigrasi di proyek pemukiman transmigrasi BPS Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Pada tanggal 10 September 1982 penggugat kembali ke desa Pucuksari, Weleri Kendal untuk menyerahkan tanah kepada Siti Rodjanah dengan Yaenuri (anak dan menantunya), dengan maksud agar dikelola supaya menghasilkan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah itu penggugat kembali lagi ke pemukiman transmigrasi.

Setibanya di pemukiman transmigrasi, tidak lama kemudian perkawinan antara Siti Rodjanah dengan Yaenuri berakhir dengan perceraian. Akibat putusnya perkawinan tersebut, penggugat merasa telah dirugikan, karena tanah (yang menjadi obyek sengketa) tidak lagi dikelola oleh Siti Rodjanah dengan Yaenuri melainkan beralih pada tergugat I, sedang beralihnya pada tergugat I tersebut tanpa ada alasan yang jelas dan pasti, kemudian tergugat I dengan kelicikannya telah melakukan rekayasa yaitu mengadakan peralihan hak milik atas tanah (obyek sengketa) dari nama Kartini Djoeremi menjadi nama tergugat I, dan nama Djoeremi H. Mansur menjadi nama tergugat II, tanpa ijin dahulu kepada penggugat selaku pemilik. Bahkan tergugat I dan tergugat II telah melakukan rekayasa dalam mengadakan peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut dengan jalan membuat laporan / data palsu tentang jual beli tanah, dimana seolah-olah penggugat telah menjual tanah kepada tergugat I dan II, sehingga kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hak dari Sinwan bin Djuwari dan Sudiyono bin Sinwan. Peralihan tersebut atas permohonan tergugat I dan II kepada almarhum mantan sekdes Weleri. Setelah berhasil merekayasa peralihan hak atas tanah (obyek sengketa) di atas, lalu tergugat I memerintahkan tergugat II, III dan IV untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa, sedang untuk tergugat V juga diijinkan oleh tergugat I untuk mendirikan warung di atas tanah sengketa. Pendirian rumah dan warung oleh para tergugat tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari penggugat selaku pemilik atas tanah obyek sengketa.

Menurut tergugat I, pada tahun 1967 penggugat telah menjual sebidang tanah pekarangan yang luasnya 130 m² kepada tergugat I, sedangkan tanah pekarangan

yang lain dikelola oleh anak dan mantan menantunya dianggap sebagai “cekelan” atau jaminan. Dan karena penggugat belum melunasi hutangnya Rp. 20.000 pada tahun 1982, maka bagi tergugat tanah yang sekarang jadi obyek sengketa tersebut ia anggap sebagai pembayaran hutangnya penggugat. Sehingga tanah obyek sengketa tersebut ia anggap sebagai miliknya, karena tergugat I telah membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama penggugat berada di proyek transmigrasi, hal ini juga dianggap oleh tergugat I, bahwa bukti pembayaran PBB tersebut juga merupakan bukti kepemilikan tanahnya.

Penggugat selaku pemilik atas tanah tersebut, berulang kali telah berusaha untuk meminta kembali tanah obyek sengketa kepada tergugat I dan II, namun usaha yang dilakukan oleh penggugat tersebut tidak pernah berhasil. Oleh karena usaha penggugat dalam meminta kembali tanah obyek sengketa tidak membuahkan hasil, maka penggugat sebagai pemilik merasa dirugikan.

Untuk menjamin kepentingan penggugat agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain, kemudian penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Setelah membaca berkas perkara perdata No. 01 /Pdt.G / 1998/ PN. Kdl dan surat gugatan penggugat dalam perkara tersebut di atas, permohonan peletakan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan No. 01 / Pdt. Sita / 1998 / Pn. Kdl jo No. 01 / Pdt.G / 1998 / PN. Kdl. Dikabulkannya permohonan tersebut dengan alasan karena pihak penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa pihak tergugat akan berusaha untuk memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, sebelum putusan ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penetapan sita dengan No. 01 / Pdt.Sita / 1998 / PN.Kendal, kemudian ditindaklanjuti dengan perintah pelaksanaan sita kepada juru sita PN Kendal atau jika ia berhalangan diganti oleh wakilnya yang syah yang akan ditunjuk kemudian, dengan disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat, untuk melakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang yang berupa 4 (empat) bidang tanah dengan luas 960 m².

Gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat dengan Putusan No. 01 / Pdt.G / 1998 / PN. Kdl. Namun, dalam hal ini apabila penggugat ingin mengambil haknya kembali, ia harus melunasi hutangnya kepada tergugat I pada tahun 1982 sebesar Rp. 20.000,- namun apabila hutang tersebut dibayar pada saat sekarang maka dirasa kurang adil. Untuk itu majelis berpendapat bahwa hutang penggugat kepada tergugat I kalau akan dibayar sekarang, maka harus dinilai dengan harga emas dengan resiko dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat I, berdasarkan surat Perum Pegadaian Kendal tanggal 18 Mei 1998 No. 90 / OP.3 / 01.11.098, harga 1 gram emas pada tahun 1982 adalah Rp. 7.800 dan harga 1 gram emas sekarang adalah Rp. 55.000, sehingga dari uang Rp. 20.000 pada tahun 1982 akan mendapatkan 2,564 gram emas. Dengan demikian apabila penggugat membayar hutangnya sekarang adalah sebesar 2,564 x Rp.55.000,- dibagi 2 = Rp. 70.510,-.

Gugatan tersebut dikabulkan didasarkan telah benar bahwa tanah sengketa ini telah terbukti milik penggugat, sedangkan berdasarkan Penetapan PN Kendal No. 01 / Pdt.Sita/ 1998/ PN Kdl Jo No. 01 / Pdt. G / 1998 / Pn Kdl, tanggal 6 April 98 telah

dilaksanakan sita jaminan, maka penyitaan jaminan atas barang sengketa sesuai dengan berita acara sita jaminan No. 01 / Pdt.Sita / 1998 / PN. Kdl jo No. 01 / Pdt.G / 1998 / PN. Kdl, tanggal 13 April 1998 haruslah dinyatakan sah dan berharga.

Dengan dimenangkannya gugatan penggugat dan dinyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*), kemudian pihak yang kalah melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan perkara perdata tersebut dimenangkan oleh Djuremi bin H. Mansur. Pihak yang kalah tersebut kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dimenangkan oleh Djuremi H. Mansur dengan putusan Kasasi MA RI Reg. No. 366 K / Pdt / 1999.

Dengan mendasarkan pada hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa permohonan pelaksanaan sita jaminan dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan pokok perkara. Dan dalam mengajukan permohonan *conservatoir beslag*, penggugat harus mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan memindahkan atau mengalihkan barangnya pada pihak ketiga.¹⁰

B. Pembahasan dan Analisa

1. Prosedur Pelaksanaan *Conservatoir beslag*

Prosedur permohonan *conservatoir beslag* dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu dari segi praktek dan dari segi ketentuan undang-undang. Kedua bentuk tersebut sama-sama dibenarkan di dalam praktek hukum. Permohonan *conservatoir beslag* diajukan sebelum dijatuhkan putusan dan disatukan dalam surat gugatan.

¹⁰ Putusan Nomor : 01 /Pdt.G / 1998 / PN. Kendal

Bentuk tata cara permohonan *conservatoir beslag* yang seperti inilah yang sering dijumpai dalam praktek peradilan. Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Jika permohonan *conservatoir beslag* disatukan dengan gugatan pokok, maka rumusannya menggunakan pedoman sebagai berikut :

- Perumusan gugatan pokok merupakan landasan untuk menentukan layak atau tidak layak diajukannya permohonan sita. Dari perumusan gugatan pokok yang didukung dengan fakta dan peristiwanya, akan lebih tepat dan lebih mudah untuk dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan penyitaan.

- Permintaan pernyataan sah dan berharga di dalam putusan

Penggugat mengajukan permintaan sah dan berharga kepada pengadilan supaya *conservatoir beslag* (sita jaminan) yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, namun jika penggugat tidak mengajukan permintaan sah dan berharga tersebut, maka pengadilan dapat mencantumkan amar pernyataan sah dan berharga.

Permohonan *conservatoir beslag* dapat juga diajukan secara terpisah dari gugatan pokok. Dalam bentuk ini permohonan *conservatoir beslag* dilakukan penggugat dalam bentuk permohonan tersendiri. Artinya, di samping gugatan perkara, penggugat mengajukan *conservatoir beslag* dalam surat lain. Prosedur semacam ini jarang digunakan dalam praktek peradilan.

Sedangkan mengenai tenggang waktu permohonan *conservatoir beslag*, yang digunakan sebagai dasarnya adalah Pasal 227 ayat (1) HIR. Menurut

ketentuan undang-undang, pengajuan permohonan *conservatoir beslag* dapat dilakukan :

a. Selama putusan belum dijatuhkan

Dalam hal ini hanya terbatas dalam ruang lingkup proses pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri. Artinya selama proses pemeriksaan pada instansi Pengadilan Negeri, penggugat masih berhak mengajukan permohonan *conservatoir beslag*, mulai dari saat pemeriksaan sampai pengadilan negeri akan menjatuhkan putusan.

b. Selama putusan belum dapat dieksekusi (dilaksanakan)

Secara yuridis, arti kalimat selama putusan belum dapat dieksekusi tersebut adalah selama putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka masih terbuka hak dan kesempatan penggugat mengajukan sita jaminan.

Prosedur pelaksanaan sita jaminan didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 197 HIR. Menurut pasal tersebut, urutan pokok prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag* yaitu sebagai berikut :

- Yang menjadi landasan utama pelaksanaan *conservatoir beslag* adalah harus lebih dulu dikeluarkan surat perintah oleh ketua sidang atau majelis yang bersangkutan, tanpa surat perintah, *conservatoir beslag* tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Berdasarkan surat perintah yang berupa penetapan inilah sita dilaksanakan.
- Pejabat yang berfungsi melaksanakan perintah penyitaan ialah panitera Pengadilan Negeri. Jika panitera berhalangan, dapat diganti oleh pejabat atau pegawai lain yang ditunjuk oleh panitera yang bersangkutan. Di

dalam praktek, pelaksanaan sita dilakukan oleh pejabat juru sita yang secara khusus bertugas untuk itu berdasarkan surat pengangkatan.

- Pelaksanaan *conservatoir beslag* dilakukan di tempat dimana barang yang hendak disita terletak. Juru sita atau pegawai yang melaksanakan perintah pensitaan, langsung mendatangi tempat barang yang hendak disita. Berarti, juru sita harus melihat sendiri, serta mengamati barang yang hendak disita. Kalau barang yang disita barang tetap, juru sita melakukan pengukuran atas luasnya dan menentukan batas-batasnya.
- Juru sita atau pegawai pelaksana sita harus dibantu oleh dua orang pendamping juru sita diambil dari lingkungan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Sebab, kalau diambil dari luar bisa menghambat kelancaran penyitaan. Hal ini mudah dimengerti, mengingat semakin sulit mendapatkan orang yang bersedia menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan. Hal ini dikarenakan mungkin atas alasan merasa enggan mencampuri urusan orang lain. Hal yang sangat berkaitan dengan masalah saksi dalam pelaksanaan penyitaan adalah :
 - Menyebut secara jelas nama, tempat tinggal dan pekerjaan saksi, kemudian dicatat dalam berita acara sita
 - Saksi berumur 21 tahun atau lebih
 - Warga negara Indonesia bersifat jujur dan dapat dipercaya
- Kewajiban yang sangat penting yang harus dilakukan juru sita ialah membuat berita acara sita. Dalam berita acara sita, harus dicatat secara

terperinci tentang barang yang disita dan dijelaskan dengan terang jenis serta ukurannya.¹¹

Sedangkan pelaksanaan sita jaminan yang penulis teliti yaitu pelaksanaan sita yang didasarkan pada penetapan No. 01/Pdt.Sita/1998/PN. Kendal Jo No.01 /Pdt.G/1998/PN.Kendal, prosedur permohonan dalam perkara ini diajukan sebelum dijatuhkan putusan dan disatukan dalam surat gugatan. Permohonan peletakan sita jaminan ini diajukan oleh penggugat secara tertulis, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok, karena gugatan pokok merupakan landasan untuk menentukan layak atau tidak layak dikabulkannya permohonan sita. Dalam gugatan pokok tersebut diterangkan secara rinci mengenai peristiwa atau permasalahan yang ada, sehingga permohonan sita dapat dikabulkan oleh pengadilan.¹²

Menurut analisa penulis, prosedur permohonan peletakan sita yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, yang dinyatakan sah dan berharga dalam penetapan sita No. 01 / Pdt.Sita / 1998 / PN. Kendal Jo No. 01 / Pdt.G/ 1998 / PN.Kendal, telah memenuhi prosedur *conservatoir beslag* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 197 HIR. Dimana pengajuan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan dan dinyatakan sah dan berharga karena ada sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan barangnya kepada pihak ketiga. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada panitera atau juru sita yang didampingi oleh dua orang saksi untuk melakukan penyitaan. Selain

¹¹ Teknis Peradilan Perkara Data, hal. 26-28

¹² Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal.

itu penyitaan ini juga telah diberitahukan kepada masyarakat umum melalui Kepala Desa. Untuk itu, agar pelaksanaan sita dapat berjalan dengan lancar, maka harus memperhatikan prosedur seperti yang terdapat dalam Pasal 197 HIR, agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

2. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak Dengan Adanya *Conservatoir beslag*

Dalam kasus sita jaminan yang penulis teliti, yaitu kasus penyitaan No. 01 / Pdt.Sita / 1998 PN Kendal Jo No. 01 / Pdt. G / 1998 / PN kendal, dimana permohonan sita diajukan bersamaan dengan kasus gugatan, dalam hal ini penetapan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Dalam hal ini, dengan adanya peletakan sita jaminan menimbulkan adanya akibat hukum bagi para pihak tergugat, dimana pihak tergugat setelah sita dinyatakan sah dan berharga, dilarang untuk menyewakan, memperjual-belikan, memindahkan atau mengalih tangankan benda sitaan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Kewajiban dari para tergugat tersebut adalah menjaga dan merawat benda sitaan dan memperbolehkan untuk tetap tinggal selama putusan pengadilan belum dijatuhkan.

Sedangkan secara umum setelah adanya peletakan sita jaminan akan menimbulkan suatu akibat hukum yang harus ditaati oleh para pihak, dimana akibat hukum yang timbul bagi para pihak setelah *conservatoir beslag* dinyatakan sah adalah dihitung sejak tanggal keabsahannya, dimana sita jaminan tersebut telah “mengikat” pihak tergugat maupun pihak ketiga. Artinya, tergugat dilarang untuk

memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, membebankan atau mempersewakannya (Pasal 199 HIR).

Secara yuridis, pelanggaran atas larangan tersebut mengakibatkan tindakan pemindahan atau pembebanan yang dilakukan tergugat terhadap pihak ketiga “batal demi hukum”. Dari segi hukum pidana, pelanggaran atas larangan pemindahan barang sitaan, dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 231 KUH Pidana.

Conservatoir beslag yang telah memenuhi syarat formal pendaftaran dan pernyataan sah dan berharga, dengan sendirinya berubah menjadi sita eksekusi. Ini berarti apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka menurut hukum barang yang disita tersebut dapat dieksekusi untuk memenuhi gugatan penggugat. Perubahan *conservatoir beslag* menjadi sita eksekusi ini merupakan kekuatan hukum memaksa bagi pihak tergugat, untuk tunduk dan mematuhi eksekusi atas barang yang berada di bawah *conservatoir beslag*. Untuk itu dapat diketahui bahwa upaya dari pihak tergugat yang akan mengalihkan atau memindahtangankan barang yang berada di bawah *conservatoir beslag* tidak hanya dikenai sanksi perdata saja, tetapi dapat juga dikenai sanksi pidana.

Dengan mencermati hal di atas, penulis berpendapat bahwa akibat hukum yang timbul setelah sita dinyatakan sah dan berharga oleh pengadilan, diharapkan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat. Selain itu pihak lain, dalam hal ini adalah para tergugat tidak merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan sita tersebut. Pihak tergugat di sini mempunyai kewajiban sesuai apa yang telah dicantumkan dalam berita acara sita No. 01 /Pdt.Sita/1998/PN.Kendal Jo No.

01/Pdt.G/1998/PN.Kendal, dimana pihak tergugat berkewajiban untuk menjaga benda sitaan dan tidak boleh membebankan, mempersewakan atau mengalihkan kepada pihak lain, sebelum gugatan dikabulkan.

3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan *Conservatoir beslag*

Dalam kasus perdata yang penulis teliti yaitu penetapan sita No. 01 / Pdt. Sita / 1998 / Pn. Kdl Jo No. 01 / Pdt. G / 1998 / PN. Kdl, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat diketahui bahwa hambatan tersebut datang dari pihak tergugat, dimana di sini pihak tergugat secara sengaja telah membuat bukti palsu, yaitu dengan cara memalsukan bukti sertifikat, selain itu para tergugat dalam memberikan keterangan terlalu berbelit-belit, sehingga mempersulit tugas dari juru sita untuk segera melakukan penyitaan. Juru sita juga mendapatkan kesulitan terhadap obyek yang akan dijadikan benda sitaan, karena di sini tergugat juga telah memalsukan jumlah keseluruhan dari benda sitaan.

Sedangkan secara umum, hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan *conservatoir beslag* dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Dari luar pengadilan
2. Dari dalam pengadilan

Ad. 1. Dari Luar Pengadilan

Dalam hal hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *conservatoir beslag* yang datang dari luar lingkungan pengadilan, dapat dikemukakan, sebagai berikut :

- tidak jelasnya obyek sitaan

- secara nyata barangnya tidak diketemukan
- sifat dan jenis tidak cocok dengan yang dikemukakan penggugat
- batas-batas maupun luas yang dikemukakan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan
- adanya laporan / data-data palsu pada surat-surat bukti obyek sitaan.

Hal-hal seperti yang tersebut di atas, salah satunya akan dapat menghambat kerja hakim, juru sita, atau para pihak yang terkait dalam hal dilaksanakannya sita jaminan.

Ad.2. Dari dalam Pengadilan

Faktor yang datang dari dalam lingkungan pengadilan itu sendiri dapat dilihat dalam hal :

- Kurangnya tenaga hakim, panitera maupun juru sita, sehingga antara tenaga yang ada dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan tidak seimbang.
- Tidak adanya ketentuan batas waktu penetapan sidang pertama semenjak perkara terdaftar dalam register perkara, sehingga dalam hal ini pelaksanaan sita jaminan juga akan terhambat.
- Pemeriksaan yang berlarut-larut oleh karena hakim terlalu mudah memberi kelonggaran dengan mengabulkan permintaan penundaan sidang. Berlarut-larutnya pemeriksaan juga sering terjadi karena hakim kurang menguasai persoalannya disebabkan karena ia tidak mempelajari berkas perkara terlebih dahulu sehingga pemeriksaan tidak berlangsung secara sistematis, sehingga putusannya tidak dapat dijalankan karena tidak lengkap.

- Kurangnya sarana atau alat-alat administrasi peradilan menjadi terhambatnya proses peradilan.
- Tidak terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, juga dapat menjadi hambatan dalam hal seorang penggugat yang ingin mendapatkan surat penetapan dari hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan tidak didapat dengan mudah. Karena dalam hal ini, untuk mendapatkan surat penetapan sita, penggugat harus mempunyai dugaan yang beralasan (Pasal 227 ayat (1) HIR). Di dalam praktek, untuk mengetahui apakah dugaan penggugat tersebut beralasan atau tidak beralasan harus dibuktikan dengan alat bukti.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa hambatan-hambatan yang berasal dari dalam maupun dari luar pengadilan dapat dipersempit jika ada hubungan atau kerjasama yang baik antara pihak yang terkait, antara hakim, jurusita, pihak penggugat maupun pihak tergugat, dalam hal memberikan keterangan dan alat bukti, sehingga dapat terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu pelaksanaan sita jaminan akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan jaminan pada kepentingan penggugat. Serta kedua belah pihak, baik pihak tergugat maupun penggugat tidak menderita atau menanggung kerugian yang terlalu banyak, terutama kerugian dalam hal biaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis mengemukakan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya mempelajari dan mendalami tentang pelaksanaan *conservatoir beslag* di Pengadilan Negeri Kendal, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan dan akan diakhiri dengan saran-saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan *conservatoir beslag* antara lain adalah :
 - Mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh penggugat
 - Permintaan pernyataan sah dan berharga oleh penggugat, namun pengadilan juga dapat memberikan pernyataan sah dan berharga.
 - Sita dilakukan oleh pejabat juru sita yang telah ditunjuk berdasarkan perintah penyitaan
 - Pelaksanaan sita jaminan di tempat dimana barang yang hendak disita terletak.
 - Juru sita dalam melaksanakan sita dibantu oleh dua orang pendamping yang diambil dari lingkungan Pengadilan Negeri.
 - Juru sita wajib membuat berita acara sita.
2. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak setelah *conservatoir beslag* dinyatakan sah apabila terhitung sejak tanggal keabsahannya, yaitu dimana sita jaminan telah mengikat pihak tergugat maupun pihak ketiga, artinya, tergugat

dilarang untuk memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, membebankan atau mempersewakannya.

3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam *conservatoir beslag* dapat diketahui dari dua segi, yaitu dari luar pengadilan dan dari dalam pengadilan, yang antara lain :

- Tidak jelasnya obyek sitaan
- Secara nyata barangnya tidak diketemukan
- Sifat dan jenis tidak cocok dengan yang dikemukakan penggugat
- Batas-batas maupun luas yang dikemukakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan
- Adanya laporan / data-data palsu pada surat-surat bukti obyek sitaan
- Kurangnya tenaga hakim, panitera maupun juru sita
- Tidak adanya ketentuan batas waktu penetapan sidang pertama semenjak perkara terdaftar dalam register perkara, sehingga pelaksanaan sita jaminan juga akan terhambat.


B. Saran-saran

1. Peletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat, hendaknya dilakukan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat. Sehubungan dengan hal ini, akan lebih baik untuk meletakkan sita pada barang bergerak milik tergugat sebelum melakukan penyitaan terhadap barang tetapnya, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR.

2. *Hendaknya tentang sita itu dicatat dalam buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya. Buku ini adalah terbuka untuk umum.*
3. *Hendaknya barang yang disita itu harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Tidak dibenarkan menitipkan barang tersebut kepada penyita (penggugat) atau kepala desa yang bersangkutan sekedar ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.*
4. *Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan dikuasai olehnya, luas dan batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. Untuk menghindari salah sita, hendaknya kepala desa diajak serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.*
5. *Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera merumuskan suatu peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dan Pasal-pasal yang bersangkutan hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk membuat kesalahan karena tafsiran yang keliru dapat diperkecil.*
6. *Penyitaan atas tanah hendaknya harus dicatat dalam buku tanah yang ada di Desa, selain itu sita harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Daerah tingkat II Kotamadya / Kabupaten.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Teknis Peradilan Perkara Perdata*, 1994.
- Bidara O., *Hukum Acara Perdata (Pasal 118 s/d 245 HIR dibandingkan dengan Pasal 142 s/d 314 RBg)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Harahap Yahya M., *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Pustaka, Bandung, 1990.
- Iskandar Sutantio Retnowulan dan Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Mertokusuma Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Padmadisastra Ohim, *Varia Peradilan*, IKAHI, 1990.
- R Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soebekti R., *Pokok Hukum Perdata*, 1982.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Syahrani Riduan H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

No : W9.Db.Um.02.02- 02

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan :

N a m a : TRI HARYANTI.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNISSULA Semarang.
A l a m a t : Ds. Sidorejo RT.02/RW.II Kec. Brangsong, Kab. Kendal

telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kendal, sejak tanggal 13 September 2003 sampai dengan 16 Oktober 2003, untuk menyusun Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI KENDAL.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kendal, 05 Januari 2004.

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KENDAL



JOKO SUHATNO, SH.
N I P. : 040 061 339.